



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0779/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**",

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0779/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 September 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kalianyar RT.001 RW. 006 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon Dusun Kalianyar RT.001 RW. 006 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 14 tahun 1 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ADI WIJAYA, lahir di Malang, tanggal 06 Nopember 1999
 - b. THANIA ROSALIA, lahir di Malang, tanggal 25 Oktober 2004
 - c. OKTAVINO ARYA WIJAYA, lahir di Malang, tanggal 19 Oktober 2011;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan nomor : 502/01/X/1998 tanggal 02 September 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I: EDI SUPRAYITNO bin AMAN serta nama Pemohon II : RATNA SUMINAR binti MUSTAJI, tanggal lahir : 22 Februari 1980 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/01/IX/1998 tanggal 02 September 1998 sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I: HADI SUPRAYITNO bin AMAN, serta nama Pemohon II : RATNA SUMINAR binti MUSTAJI, tanggal lahir : 20 Februari 1981;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama Nama Pemohon I: EDI SUPRAYITNO bin AMAN serta nama Pemohon II : RATNA SUMINAR binti MUSTAJI, tanggal lahir : 22 Februari 1980 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/01/IX/1998 tanggal 02 September 1998 sebenarnya adalah nama Pemohon I : HADI SUPRAYITNO bin AMAN, serta nama Pemohon II : RATNA SUMINAR binti MUSTAJI, tanggal lahir : 20 Februari 1981;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
- a. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor : 3507251203780002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 03 september 2012, a.n HADI SUPRAYITNO tempat tanggal lahir Malang 12 Maret 1976; (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor : 3507256002810001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Februari 2011 , a.n RATNA SUMINAR tempat tanggal lahir Malang 22 Februari 1980; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.31/Pw.01/119/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (P.3);
- d. Surat Keterangan nomor: 138/58/421.731.010/2012 dari Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 02 Oktober 2012;(P.4)
- e. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507250304080922 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 31 Agustus 2012; (P.5)
- f. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/01/X/1998 tanggal 02 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; (P.6)
- g. Fotocopy Ijazah SMP Nomor : NO04 OA ob 0763673 tertanggal 5 Juni 1992 atas nama HADI SUPRAYITNO; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, dan P.7, telah ternyata bahwa nama Nama Pemohon I: EDI SUPRAYITNO bin AMAN serta nama Pemohon II : RATNA SUMINAR binti MUSTAJI, tanggal lahir : 22 Februari 1980 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/01/IX/1998 tanggal 02 September 1998 sebenarnya adalah nama Pemohon I : HADI SUPRAYITNO bin AMAN, serta nama Pemohon II : RATNA SUMINAR binti MUSTAJI, tanggal lahir : 20 Februari 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menetapkan nama Pemohon I : **EDI SUPRAYITNO bin AMAN** serta nama Pemohon II : **RATNA SUMINAR binti MUSTAJI**, tanggal lahir : **22 Februari 1980** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/01/IX/1998 tanggal 02 September 1998 sebenarnya adalah nama Pemohon I : **HADI SUPRAYITNO bin AMAN**, serta nama Pemohon II : **RATNA SUMINAR binti MUSTAJI**, tanggal lahir : **20 Februari 1981**;
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI



FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	205.000
2. Materai	:	Rp.	.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	.000
4. Redaksi	:	Rp.	.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	.000